



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan program beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 2012 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 2012 tentang Program beasiswa masyarakat berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209) ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA NOMOR 34 TAHUN 2012 TENTANG PROGRAM BEASISWA MASYARAKAT BERPRESTASI PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 34 Tahun 2012 tentang Program Beasiswa Masyarakat berprestasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 7 point sehingga berbunyi sebagai berikut :**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Sulawesi Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara;
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tenggara dan/atau sebutan lainnya;
5. Masyarakat berprestasi adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Sulawesi Tenggara yang telah lulus tes ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri/Swasta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru besar, dosen, guru, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai

7. Indeks Prestasi adalah nilai akhir evaluasi pendidikan mahasiswa pada semester akhir sebelum mahasiswa menempuh skripsi/tesis/disertasi (Daftar Kumpulan Nilai/DKN semester 5 (lima) bagi program D3, semester 7 (tujuh) bagi program S1, semester 3 (tiga) bagi program S2 dan semester 5 (lima) bagi program S3.

2. Ketentuan pasal 2 ayat (3) diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**BAB II
TUJUAN
Pasal 2**

- (1) Menghasilkan sumber daya manusia Sulawesi Tenggara yang berkualitas.
- (2) Meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa asal Sulawesi Tenggara, khususnya mereka yang berprestasi.
- (3) Meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi negeri/swasta bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang berpotensi akademik tinggi.
- (4) Menjamin keberlangsungan pendidikan mahasiswa sampai selesai.
- (5) Meningkatkan prestasi mahasiswa pada bidang akademik.

3. Ketentuan pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB III
SASARAN DAN JANGKA WAKTU
Bagian kesatu
Sasaran
Pasal 3**

Sasaran penerima beasiswa adalah Masyarakat yang berprestasi yang melanjutkan ke Pendidikan Tinggi Negeri/Swasta.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua
Jangka Waktu
Pasal 4**

Jangka waktu pemberian beasiswa kepada masyarakat yang berprestasi terhitung sejak dinyatakan aktif sebagai mahasiswa pada Perguruan Tinggi Negeri/swasta baik yang berada didalam maupun diluar wilayah Sulawesi Tenggara dengan maksimal 6 (enam) semester untuk program Diploma III, 8 (delapan) semester untuk Program S1, 4 (empat) semester untuk Program S2 dan 6 (enam) semester untuk program S3.




Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari

Pada tanggal 25 - 3 - 2013

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	ASS. I	1 
2	KADIS P & K	2 
3	KARO Hukum	3 
4		4
5		5

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,



NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 25 - 3 - 2013

SEKRETARIS DAERAH,



ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TAHUN 2013 NOMOR : 14